



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur  
61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Pengajuan perpanjangan izin operasional LKP,PKBM,PAUD(TK,KB,TPA,SPS)

No. SK : 900/2494.1/415.16/2022

## Persyaratan

1. 1. Prosedur ini dimulai dari Permohonan lembaga
2. 2. Pemohon menyampaikan berkas perpanjangan izin operasional LKP,PKBM,PAUD (TK,KB,TPA,SPS)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bag. Pelayanan umum menerima berkas pengajuan perpanjangan izin operasional LKP,PKBM,PAUD(TK,KB,TPA,SPS) dari pemohon
2. Kepala Dinas mendisposisikan berkas ke bidang PAUD dan PNF untuk ditindak lanjuti
3. Petugas tim survey bidang PAUD dan PNF mensurvey lembaga pemohon
4. Pelaksana Bidang PAUD dan PNF membuat hasil survey berupa uji kelayakan, jika sesuai dengan peraturan dibuatkan draft sertifikat izin operasional,jika tidak sesuai dengan peraturan , permohonan ditolak dan berkas dikembalikan ke pemohon
5. Pelaksana Bidang PAUD dan PNF meminta paraf Draft sertifikat izin operasional ke Kasi,Kabid PAUD dan PNF serta sekretaris untuk disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jombang
6. Pelaksana Bidang PAUD dan PNF meminta paraf Draft sertifikat izin operasional ke Kasi,Kabid PAUD dan PNF serta sekretaris untuk disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jombang
7. Pelaksana Bidang PAUD dan PNF menerima hasil yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas
8. Pelaksana Bidang PAUD dan PNF mengarsipkan sertifikat yang telah digandakan
9. Pemohon menerima sertifikat perpanjangan izin operasional yang telah diregistrasi oleh pelaksana bidang PAUD dan PNF



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur  
61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat perpanjangan izin operasional

### Pengaduan Layanan

Telp dan WA nomor : +62 85654442835 (layanan pengaduan online)

Email : [disdikbudjombang@gmail.com](mailto:disdikbudjombang@gmail.com)